

**UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA
KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN
DI BAWAH TANGAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

WIJI NUR ISNENI

1717302046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Wiji Nur Isneni
NIM : 1717302046
Jenjang : S- 1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi Berjudul “UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juli 2021

Saya menyatakan,


Wiji Nur Isneni

NIM. 1717302046



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA KABUPATEN
CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN
DI BAWAH TANGAN**

Yang disusun oleh Wiji Nur Isneni (NIM 1717302046) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, LL.M. M.Ag.
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 201608810

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zavvadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, Senin 9 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdr. Wiji Nur Isneni
Lamp : 6 Eksemplar

Purwokerto, 12 Juli 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah, UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan kepada

Nama : Wiji Nur Isneni
NIM : 1717302046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Dibawah Tangan**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakultas syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Juli 2021
Pembimbing,



Ahmad Zavvadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

Wiji Nur Isneni
NIM 1717302046

ABSTRAK

Perceraian pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang dipersulit, dimana tujuannya untuk menjunjung tinggi hak perempuan serta melindungi dari ketidakadilan. Dengan demikian, diperolehnya hak perlindungan, perceraian harus dilaksanakan di muka persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, banyak perceraian khususnya di pedesaan yang terjadi di luar pengadilan atau yang sering disebut cerai bawah tangan. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah Desa Sikampung dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* yaitu penelitian yang objek utamanya adalah suatu kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan dengan pokok pembahasan penelitian, selain itu juga dapat berupa gejala tertentu yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* atau sistem bola salju. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan masyarakat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Subjek penelitian ini adalah masyarakat itu sendiri sedangkan objek penelitiannya adalah berkaitan dengan talak/cerai dibawah tangan dan upaya pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dalam menangani kasus tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap telah melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa belum bisa menghentikan akan terjadi kembali perceraian di bawah tangan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Sikampung masih kurang dan sikap acuhnya terhadap pelaku maupun korban perceraian di bawah tangan.

Kunci : Upaya Penanganan perceraian Di Bawah Tangan

MOTTO

Bukan Mereka yang Hebat, Tetapi Kita yang Enggan Berbuat



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kepada Abah Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilah selaku orang tua kedua di Pondok Pesantren Darul Abror tercinta yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada saya
3. Kepada keluarga besar Jam'iyah Qur'an wa Huffadz PPDA yang selalu memberikan support kepada saya mejadi sosok yang bisa bermanfaat di masyarakat dan yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Teman - teman Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Kepada Sahabatku Wanda Istiqomah Zaen, S.Pd. dan Ulfaturrofiqoh yang selalu menyemangati dan menjadi tempat berbagi cerita.
6. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. yang telah mengantarkan dari zaman petang menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, A.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. Selaku Penasihat akademik HKI A tahun ajaran 2017
5. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabarannya telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
7. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Nur Hasim dan Ibu Sarbiyah atas segala pengorbanan, doa dan tirakatnya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi.
8. Sahabatku, Achmad Fauzi yang siap sedia menjadi korektor atas kesalahan saya dan terimakasih atas nasihat bijakmu.
9. Kepada teman-teman kelas HKI A 2017 yang merupakan keluarga berproses dan berjuang bersama di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal Pendek

--َ---	Fathah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	مِثاق	Ditulis	<i>Mis'aqan</i>
	غليظا	Ditulis	<i>Galizan</i>

D. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perceraian	13
B. Macam-macam perceraian.....	16
C. Dasar Hukum Perceraian	21
1. Menurut Undang-Undang	21
2. Menurut Hukum Fikih Islam	24
D. Hukum Perceraian Di Bawah Tangan	27
E. Pemenuhan Hak Pasca Cerai dibawah Tangan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Data	38

C. Metode Pengumpulan Data	39
D. Metode Analisis Data	41
BAB IV ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN	
A. Gambaran Umum Desa Sikampuh	42
B. Upaya Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Dibawah Tangan.....	44
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Cerai Bawah Tangan.	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan perkawinan, perceraian merupakan suatu kejadian dan hal yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai masalah sosial. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tidak jarang mendapat problema yang berujung pada perceraian. Hal yang sama tentang asas mempersulit perceraian juga terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, yaitu

karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri untuk menghindari perceraian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan pasal 3

Semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam, semuanya tidak menghendaki adanya perceraian dalam suatu rumah tangga, akan tetapi hal semacam itu tidak jarang banyak keluarga yang mengalami berbagai persoalan, dan akhirnya terjadi perceraian/talak.² Islam telah mengajarkan bagaimana cara menjaga keutuhan dan keselamatan sebuah keluarga muslim dan langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasi perseteruan yang ada dalam keluarga muslim, baik itu disebabkan oleh salah satu pasangan atau keduanya. Tetapi kadang-kadang langkah ini tidak bermanfaat dikarenakan pertengkaran yang telah membengkak, dengan demikian harus digunakan langkah yang paling keras yaitu bercerai.³

Dalam menyelesaikan sengketa perceraian, telah diatur oleh Undang-undang yang mengatur masalah ini dengan lembaga institusi seperti pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tempat penyelesaiannya, akan tetapi kebanyakan masyarakat sekarang ini ingin mengambil jalan pintas yaitu dengan cara cerai di bawah tangan tanpa melakukan gugatan dan penyelesaian di lembaga pengadilan, seperti yang terjadi di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Berbagai latar belakang yang menjadikan alasan pelaku untuk bercerai di bawah tangan sangat beragam. Minimnya pengetahuan masyarakat sekarang adalah tentang

²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009) hlm. 225.

³Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita ; tentang Hal-hal yang Diwajibkan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2009) hlm. 288

penanganan dan penyelesaian masalah tersebut. Hal tersebut juga bisa terjadi karena persoalan usia antarpasangan yang kurang memenuhi standar usia perkawinan atau kesiapan mental yang rendah dan sifat ketergantungan kepada orang tua.⁴ Beberapa masalah tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya perceraian pada usia pernikahan yang masih muda. Seringkali dari pasangan suami istri yang gagal dalam membina rumah tangga, mereka akan meninggalkan hak dan kewajiban begitu saja, terutama untuk pihak suami, sehingga kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya ditanggung oleh pihak istri.

Perkara cerai harus diselesaikan dengan cara dan proses yang baik dan benar. Hal tersebut sangat bermanfaat sebagai pertimbangan hak dan kewajiban masing-masing pasangan setelah bercerai. Namun, dalam kehidupan nyata, perceraian banyak yang tidak terurus, hak-hak menjadi terputus dan lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Masalah perceraian yang seperti ini biasanya terjadi di pedesaan, dengan minimnya sarana prasarana, sosialisasi cerai dan pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti pada kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di pedesaan, khususnya wilayah Kecamatan Kroya, Desa Sikampung. Perceraian termasuk persoalan yang sulit dan rumit untuk kalangan masyarakat tingkat desa, jika harus diselesaikan melalui pengadilan. Kebanyakan dari mereka mengambil jalan pintas dengan memilih bercerai di

⁴ Suryatno, Wawancara 10 Juni 2021

luar pengadilan. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa yang demikian akan merugikan diri sendiri.

Sedangkan melihat realita sekarang, banyak perceraian yang tidak tercatat dengan status berpisah di kalangan masyarakat tetapi masih bersama dan sah sebagai suami istri di mata hukum. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut, dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah tangan”**

B. Definisi Operasional

1. Dalam Kamus Etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁵ Sedangkan di buku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁶ Dalam hal ini, upaya yang dimaksud penulis adalah bagaimana upaya pemerintah Desa Sikampung dalam memecahkan persoalan kasus perceraian di bawah tangan.
2. Perceraian di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan cerai dibawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui muka persidangan atau dengan ucapan talak saja sudah menimbulkan hukum yaitu terputusnya perkawinan.⁷

⁵ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 1990) hlm. 177

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 995.

⁷ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 221.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di Bawah Tangan di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Perceraian di Bawah Tangan di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam menangani perceraian di bawah tangan di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
2. Mengetahui bagaimana pandangan sosiologis/masyarakat terhadap kasus perceraian di bawah tangan Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan Tinggi Khususnya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang akan melakukan perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang persepsi masyarakat terhadap perceraian di bawah tangan di atas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai perceraian di bawah tangan. Serta untuk mengetahui persamaan dan ataupun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.

Adapun beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan perceraian di luar pengadilan oleh penulis diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi oleh Mizzatul Izzah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015, yang berjudul "*Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di luar Pengadilan agama di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*". Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian di bawah tangan, tetapi lebih memfokuskan kepada faktor penyebab terjadinya perceraian. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa akibat perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri tetapi juga oleh anak-anak mereka dan hubungan silaturahmi keluarga besar mantan suami dan mantan istri menjadi terputus, bahkan terkadang menimbulkan trauma bagi anak mereka.⁸ sedangkan penulis fokuskan terhadap upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan dan pandangan masyarakat umum terhadap kasus perceraian di bawah tangan tersebut.

⁸ Mizzatul Izzah, *Perceraian dari Perkawinan Resmi yang dilakukan di luar Pengadilan agama di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*", Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Kedua, Skripsi oleh Nurul Qodar, UIN Sunan Kalijaga 2009, yang berjudul *“Perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”*. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab perceraian dan akibat hukum perceraian di luar pengadilan secara umum, seperti tidak mendapatkan akta cerai, tidak dicatatkan dalam data pengadilan agama dan tidak bisa menuntut hak apabila terjadi suatu permasalahan.⁹ Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis yaitu penulis membahas tentang pandangan masyarakat Desa Sikampung terhadap perceraian di bawah tangan dan upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan.

Ketiga, Skripsi oleh Dede Rohyadi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, yang berjudul *“Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sidonghilir Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya”*. Dari kesimpulan skripsi tersebut, sebenarnya masyarakat mengetahui tentang perceraian di bawah tangan tetapi tidak mengetahui pasti tentang akibat hukumnya. Masyarakat menganggap perceraian sebagai suatu aib yang harus ditutupi dan tidak boleh disebar luaskan. Karena sudah banyak terjadi kasus perceraian di luar pengadilan, maka hal ini menjadi kebiasaan yang dapat diterima.¹⁰ Adapun perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah skripsi Dede Rohyadi

⁹ Nurul Qodar, *Perceraian di luar pengadilan pada masyarakat muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Skripsi (Sleman: UIN Sunan Kalijaga, Sleman 2009).

¹⁰ Dede Rohyadi, *Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sidonghilir Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya* Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

tidak menjelaskan bagaimana upaya penanganan kasus perceraian di bawah tangan

Keempat, Skripsi oleh Muhammad Syafi'i, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2011, yang berjudul "*Perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak (studi kasus di kecamatan Bangkinang Seberang).*" Dalam skripsinya dijelaskan tentang akibat perceraian di luar pengadilan tetapi lebih memfokuskan akibat kepada anak yang tidak dinafkahi oleh mantan suami istri. Sehingga banyak anak yang terputus pendidikannya, masa depan tidak terjamin dan beberapa kerugian lainya seperti kurangnya kasih sayang dari sosok ayah.¹¹ Sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah dalam skripsinya tidak dijelaskan bagaimana persepsi masyarakat dan akibat hukum baik bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kelima, dalam Jurnal yang ditulis oleh Vivi Hayati, Universitas Samudra Meurandeh Aceh 2015, yang berjudul "*Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan*" dalam jurnalnya penulis menjelaskan tentang dampak yuridis perceraian di luar pengadilan, dimana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terjadi akibat hukum apapun.¹² Selain itu, penulis juga membahas dampak perceraian di luar pengadilan terhadap status sang istri yang tidak bisa mendapatkan surat cerai yang sah. Sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah dalam jurnalnya tidak dijelaskan bagaimana

¹¹ Muhammad Syafi'i "*Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak*" Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹² Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan", *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 10, no 2, Juli-Desember 2015, hlm. 224.

upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan tersebut.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, Universitas Malikussaleh 2019, yang berjudul “ *Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat Ahli Fikih*” dalam jurnalnya dijelaskan perceraian diluar pengadilan secara Undang-Undang perkawinan adalah tidak sah, sedangkan menurut ahli fikih sah, apabila sudah terpenuhinya rukun talak. Menurut penulis, dalam jurnalnya dijelaskan bahwa negara belum bisa memberikan sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan.¹³Perbedaan dengan karya ilmiah penulis adalah dalam jurnalnya tidak dijelaskan bagaimana upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian di bawah tangan apalagi menyangkut hak dan kewajiban sebagai warga desa.

Ketujuh, jurnal oleh Soraya Devi dan Ayu Maulina Rizqi, yang berjudul “*Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” dijelaskan bahwa perceraian dibawah tangan merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena perceraian hanya sah dilakukan di muka pengadilan, maka secara hukum positif, perceraian tidak sah dan harus dibatalkan dan istri masih terikat dengan suami yang lama. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah bagaimana upaya pemerintah desa dalam

¹³ Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal, “ Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pendapat Ahli Fikih”, *Jurnal Fakultas Hukum Uneversitas Malikusseh*, vol 7. No.I, April 2019. 52.

menangani kasus perceraian dibawah tangan dengan akibat hukum yang berbeda, dalam hal ini menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

Perceraian dalam Islam bukan suatu larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, setelah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan. Secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa putusanya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Peraturan perceraian lainnya dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang disebutkan bagaimana tata cara cerai yang dilegalkan oleh negara perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum perceraian secara umum antara lain:¹⁵

1. Harta benda dalam perkawinan, dalam pasal 35 UU No.1 tahun 1974.
2. Kedudukan anak. Berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 undang-undang perkawinan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Adapun sebelum melaksanakan perceraian, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Berikut ini syarat dan rukun perceraian yang tertuang dalam undang-undang no 1 th 1974 tentang perkawinan antara lain :

¹⁴ Latifah Ratnawaty, “perceraian Di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Yustisi*, Vol. IV, No. 1, Maret 2017, hlm. 117.

¹⁵Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012. 421.

1. Perceraian terjadi karena berbagai macam, dalam Undang-undang Tahun 1974, dikatakan perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) putusan pengadilan.
2. Pasal 39, (a) perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (b). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. (c) tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penyusunan sebagai berikut :


Bab Pertama, berupa pendahuluan dengan memuat diantaranya Latar Belakang yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan Masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Tujuan dan Manfaat Penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat. Kajian Pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Metodologi, yaitu untuk memperjelas langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang mencakup, pengertian cerai dibawah tangan, Macam-Macam Percreaian dasar hukum perceraian, Hukum Perceraian di bawah tangan dan Pemenuhan hak pasca perceraian di bawah tangan.

Bab Ketiga, yaitu membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu berupa jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat, yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian lapangan yaitu profil lokasi penelitian, latar belakang bercerai di bawah tangan, upaya pemerintah desa dalam menangani kasus perceraian dibawah tangan , serta persepsi masyarakat Desa Sikampuh terhadap perceraian di bawah tangan.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kata penutup dan lampiran.



BAB II

KONSEP DASAR PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Dalam membina keluarga kehidupan antara suami dan istri sangat dimungkinkan terjadi pertengkaran. Perjalanan membina rumah tangga tidak selalu menempati garis lurus dan aman. Pasangan suami istri akan menjumpai beberapa permasalahan, seperti kewajiban dan hak yang tidak terpenuhi sebagai suami dan istri. Keadaan tersebut mampu menempati titik tertinggi permasalahan dalam sebuah rumah tangga, sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Untuk menjaga hubungan keluarga antara suami dan istri serta lingkungan sekitar, terkadang perceraian memang menjadi solusi, bagi mereka yang gagal mempertahankan bahtera rumah tangganya. Perpisahan menjadi pilihan terbaik supaya kehidupan bisa berjalan sebagaimana mestinya meskipun hidup berdampingan tidak bersama lagi.

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Secara umum, cerai dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai mati.¹⁶ Cerai gugat merupakan perpisahan antara suami dan istri ketika keduanya masih hidup, sedangkan cerai mati merupakan perpisahan yang terjadi karena salah satu diantara suami dan istri meninggal dunia. Sebagaimana telah dipahami, bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1:

¹⁶ Widayanti, A. (2016, januari 01). BAB II. Retrieved Januari 25, 2018, from <http://eprints.uny.ac.id/>: <http://eprints.uny.ac.id/22549/4/4.%20BAB%20II.pdf>

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Istilah perceraian secara yuridis adalah putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya atau berhentinya sepasang suami istri dan terbebas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹⁷ Sedangkan agama Islam memberikan definisi bahwa perceraian menurut ulama fikih disebut juga dengan talak atau *furqoh*¹⁸. Talak berasal dari bahasa arab الطلاق yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan pengertian talak menurut *syara'* atau istilah, talak adalah lepasnya ikatan.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak berasal dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'* melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁹

Talak dapat dijatuhkan dimana saja, kapan saja, serta tidak perlu meminta pertimbangan istri, karena hak talak dimiliki secara mutlak oleh suami. Konsekuensi logisnya, suami mempunyai kehendak kapanpun menceraikan istrinya. Perceraian dalam Islam atau dalam hal ini menurut ketentuan fikih dipandang sah adalah ketika suami melafalkan kata talak

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), hlm. 15.

¹⁸ Furqoh ialah sebagai bentuk lepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan suami dan istri karena ada suatu sebab.

¹⁹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemah bab perkawinan dan perceraian, (jakarta: Pena Publishing, 2011), Hlm. 9.

dengan lafadz yang *sahrih* (jelas), sindiran maupun diwakilkan serta diniatkan untuk menceraikan istrinya.²⁰

Perceraian dalam Islam dikenal dengan talak yang dapat diartikan sebagai terlepasnya ikatan sebuah perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antar suami dan istri dalam jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Maksud dalam jangka waktu tertentu karena dalam Islam terdapat masa iddah atau masa tunggu, dimana dalam masa tunggu tersebut seorang suami berhak untuk mengajak istrinya rujuk kembali atau mengurungkan niat untuk bercerai dengannya. Meskipun demikian, tidak berarti mengurangi jatah talak kepada istri. Sedangkan perpisahan dalam jangka waktu selamanya apabila suami mentalak istrinya sebanyak tiga kali, sehingga status istri sebagai wanita tertalak ba'in kubro atau tidak bisa untuk dirujuk kembali. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.²¹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّهْرًا لَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 أَنْتُمْ مَوْلَاهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

²⁰ Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Warta* 2016, hlm 3.

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”²²

B. Macam-macam Talak atau Cerai

Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. Al-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Keterangan ini tercantum dalam surat At-Talaq ayat 1:

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bogor : Sygma exagrafika, 2009), hlm. 36.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Yang dimaksud dengan “menghadapi iddahnya yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud

dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.²³ Talak Ba'in. Talak ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Talak ba'in sughra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.²⁴ Adapun yang termasuk dalam talak ba'in sughra antara lain:

- 1) Talak karena fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. Fasakh artinya membatalkan ikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.
- 2) Talak dengan memakai iwad (ganti rugi) atau talak tebus berupa khuluk. Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai kemudian suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai iwad. Adapun besarnya iwad maksimal sebesar apa yang pernah diterima oleh istri. Khuluk bisa lewat hakim di Pengadilan Agama atau hakamain.

²³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), hlm.18

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 245

- 3) Talak karena belum dikumpuli. Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi, apabila ingin kembali, maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Sementara itu, wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.²⁵

Adapun menurut Tihami, paling tidak terdapat lima hukum (konsekuensi) talak bai'in sughra, yaitu:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat
- 3) (menyendiri berdua-duaan)
- 4) Masing-masing tidak saling mewarisi manakal salah satu di antaranya meninggal dunia
- 5) Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan terpisah tempat tidur dan mendapat nafkah

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, hlm. 126.

- b. Apabila menghendaki rujuk atau kembali kepada bekas suami-istri, maka diperlukan akad dan mahar yang baru.²⁶ Talak ba'in kubra, yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suamin untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.²⁷

Dari kutipan ayat di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dinikahi lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Sementara mengenai konsekuensi

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., hlm. 245-246.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bogor : Sygma exagrafika, 2009), hlm. 36

hukum talak ba'in kubra yaitu: ²⁸ Sama dengan hukum talak ba'in sughra nomor 1 sampai 4 pada penjelasan sebelumnya dan ditambahkan bahwa suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

C. Dasar Hukum Perceraian

1. Menurut Peraturan Undang-Undang

Hukum yang terdapat dalam undang-undang merupakan upaya atau representasi masyarakat untuk mengontrol masyarakatnya. Adanya aturan hukum dibuat demi ketertiban masyarakat itu sendiri, agar tidak ada yang berbuat sewenang-wenang. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat secara sadar menerima dan sepaham dengan maksud dan tujuan pemerintah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi dasar dan acuan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk didalamnya persoalan perceraian.

Perceraian di Indonesia, secara hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu perceraian karena talak dan perceraian karena putusan pengadilan. Perceraian karena talak, terjadi jika suami menyatakan atau membacakan ikrar talak didepan persidangan, sedangkan perceraian berdasarkan putusan pengadilan, yang dalam PP No. 9 tahun 1975 disebut dengan cerai gugat, terjadi apabila salah satu pihak yaitu suami dan istri mengajukan gugatan cerai.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., hlm. 246

Pelaksanaan perceraian menurut PP. No 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam pasal 14 bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, jika akan menceraikan istrinya, maka mengajukan surat ke pengadilan ditempat istrinya tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud untuk menceraikan istrinya dengan disertai alasannya serta memohon kepada pengadilan untuk diadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perceraian termasuk perkara yang dipersulit. Sebelum adanya Undang-undang perkawinan, perceraian merupakan hal yang tidak disenangi istri, seolah-olah menceraikan istri adalah solusi tepat dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diujung tombak. *Problem broken home* sangat dikhawatirkan untuk melahirkan anak-anak karena hasil didikan orang tua yang tidak memadai dan kurangnya kasih sayang.

Perceraian merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam rumah tangga, maka pada pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang perintah pelaksanaan UU No 1 Th 1974 tentang perkawinan ditetapkan bahwa syarat atau alasan yang harus dipenuhi ketika ingin bercerai antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjud dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tersebut.

Berkaitan dengan pengajuan gugatan perceraian dengan alasan zina, maka salah satu pasangan (yang menggugat) wajib mendatangkan bukti, yang menandakan bahwa suami/istrinya telah berzina atau jika tidak dapat mendatangkan bukti, maka pemohon/penggugat melakukan sumpah atas perintah hakim sebagai penguat tuduhannya bahwa termohon/tergugat telah melakukan zina, sedangkan pihak termohon/tergugat diberikan kesempatan untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama yaitu dengan bersumpah juga, bahwa dirinya tidak melakukan zina

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 ditambahkan tentang alasan bercerai yaitu apabila salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, sehingga menyebabkan keduanya tidak rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Penyebab atau alasan tambahan lainnya yaitu suami melanggar taklik talak.

2. Menurut Hukum Fikih Islam

Perceraian dalam agama Islam merupakan perkara yang dibolehkan atau dihukumi halal, tetapi disisi lain tidak disenangi oleh Allah swt. Yang dimaksud dengan perkara yang halal, ialah perkara yang tidak mencakup hukum mubah, sunnah wajib dan makruh.

Dengan demikian, dianjurkan dalam Islam bagi pasangan suami istri mampu mencari solusi dari konflik rumah tangganya selain dengan jalan perceraian, seklaipun perceraian dapat dijadikan solusi akhir ketika tidak menemukan solusi lain. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah :²⁹

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Islam cerai memiliki dua sebab kemungkinan, yakni fasakh dan khulu. Fasakh adalah lepasnya ikatan perkawinan atau pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan untuk diteruskan, bisa terjadi karena cacat, atau penyakit pasca akad dan mengakibatkan tujuan pernikahan yang tidak tercapai.³⁰

Perceraian dalam rumah tangga seringkali terjadi karena ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, baik dari pihak istri terhadap suami atau sebaliknya. Oleh karenanya, kedua pasangan berhak untuk memutuskan perkawinan apabila hal tersebut dianggap solusi paling baik diantara solusi lainnya. Dalam memutuskan hubungan perkawinan,

²⁹ Q.S. al-Baqarah(2):227

³⁰ Az-zuhaili, *Alfiqhul Islami wa adilatuhu*, Jilid X, hlm. 3147.

suami dan istri sama-sama mempunyai hak, sehingga talak yang pada awalnya menjadi hak mutlak suami pada kenyataannya bisa diminta oleh istri. Menurut islam, istri bisa meminta gugat cerai kepada suami yang dalam istilah fikih disebut *Khulu'*.³¹

Khulu' adalah tebusan yang diberikan sang istri terhadap suaminya, dimana maksudnya ialah untuk membebaskan dirinya dari kuasa suaminya.³² Istilah khulu menurut ahli fikih ialah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan membayar '*iwadh*'³³ berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. Adanya hak khulu' bertujuan untuk mencegah kewenangan suami dalam hak talaknya, terlebih jika dalam hubungan perkawinan mereka si istri merasa terancam dan tersiksa. Bahkan hak khulu dapat diminta sang istri akibat hilangnya perasaan cinta meskipun suami tidak melakukan hal yang menyakitinya.³⁴

Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam bukunya al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i menyebutkan, "Apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik,

³¹Khulu' adalah permintaan cerai dari istri kepada suaminya dengan memberikan tebusan berupa uang atau benda lain dengan maksud agar suami mau menceraikannya

³² Abu Mansur, *Lisan Al 'Arab*, (Kairo: Daari al Hadits, 2003), Hlm. 132.

³³ Iwadh ialah sejumlah uang yang diberikan oleh istri atau yang lainnya untuk mendapatkan cerai dari suaminya dan tebusan tersebut harus diseakati oleh mereka (suami dan istri) seperti ketentuan mahar pada saat akad nikah dulu.

³⁴ Darmiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Asy-syar'iyah*, Vol. 1 No 1, Juni 2016, Hlm. 221.

sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khulu dengan membayar ganti rugi atau tebusan." Sementara bagi istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga. Hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW berikut: ³⁵

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.

Berdasarkan hadis Nabi diatas, maka seorang istri yang meminta diceraikan oleh suaminya harus berdasarkan alasan yang masuk akal. Seperti suami menelantarkan istri, tidak bisa melaksanakan kewajibannya, berlaku kasar, gila dan lain sebagainya. Hak istri untuk menggugat suaminya, yaitu berdasar pada Hadis Nabi:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ

Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai. (HR. Malik)”

Berdasarkan keterangan hadis di atas, wanita mempunyai hak untuk meminta dirinya diceraikan, karena keadaan sang suami yang gila atau mengidap penyakit berbahaya. Istri boleh mengajukan gugatan

³⁵ (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

kepada hakim atau pengadilan agama. Dalam Islam menggugat suami karena gila disebut dengan *faskhun nikah*.

D. Hukum Perceraian Dibawah Tangan

Peceraian menurut hukum yang dimaksud disini adalah hukum formal yang sah dan berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perceraian. Hukum formal yang dimaksud mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam. Hukum formal menurut pemahaman masyarakat jauh berbeda dengan hukum Islam, meskipun dalam pembuatan hukum tersebut mempertimbangan kemaslahatan berdasarkan kepentingan agama Islam. Berkaitan dengan kasus perceraian dibawah tangan yang terjadi dmasyarakat, yaitu tidak mengedepankan hukum formal sebagaimana mestinya, maka hal tersebut menyalahi fungsi dan manfaat keberadaan adanya hukum tersebut. Namun, bukan berarti menggunakan hukum Islam adalah suatu hal yang salah karena tidak menggunakan huku formal. Penggunaan hukum formal dan hukum Islam sama-sama menimbulkan akibat hukum yang sah. Dalam hukum formal, perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena tidak mungkin ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal kehidupan baru yang dialami oleh sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan dimana kehidupanya dibatasi dan diatur didalam undang-undang.

Cerai adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, baik terputus karena sengaja diputuskan atau terputus karena sebab atau keadaan tertentu. Perceraian melalui upaya pemutusan hubungan, biasanya

terjadi karena dalam suatu hubungan sudah tidak sehat lagi, artinya sering terjadi permasalahan, pertengkaran dan sebagainya. Sedangkan perceraian yang terjadi karena kondisi dan keadaan tertentu, dimana hal tersebut memaksa untuk memutuskan hubungan suami istri adalah kematian. Terjadinya perkawinan salah satunya adalah dengan akad atau ikrar suami, dimana secara hukum formal harus diucapkan melalui prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku agar tercatat dicatat sipil. Dengan demikian perceraian menurut hukum formal, harus dilaksanakan atau diucapkan didepan hakim pada saat sidang di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perceraian dibawah tangan apabila ditinjau dengan hukum formal tidak sah dan tidak menyebabkan hukum akibat apapun selama tidak dilakukan sesuai prosedur hukum formal atau undang-undang yang dimaksud. Artinya, hubungan suami dan istri bisa dilakukan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat anak, maka anaknya sah dan berhak mendapatkan hak keperdataan sebagaimana mestinya hak anak. Dengan demikian perceraian dibawah tangan merupakan penyimpangan hukum, karena dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur mengenai tata cara perceraian, terdapat pada pasal 123 Kompilasi Hukum Islam³⁶ dimana isinya mempunyai kesamaan dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian itu terjadi dan terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini dapat kita bandingkan dengan pasal 81 Undang-Undng No. 7 Tahun 1989 ayat 2 yang menentukan suatu

³⁶ Pasal 123 KHI : Perceraian terjadi apabila dinyatakan di depan persidangan

perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

Menurut undang-undang seorang suami yang beragama Islam ketika mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang atas persaksian ikrar talak, sehingga dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.³⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga mengatur masalah perkawinan, yang meliputi catatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian dan tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, baik karena di cerai hidup maupun cerai mati.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai perceraian telah diatur secara rinci, baik dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun intruksi Presiden yaitu PP No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pelaksanaan perceraian, berdasarkan ketiga peraturan tersebut, memuat kesamaan hukum bahwa perceraian harus dilaksanakan di muka persidangan atau di Pengadilan Agama untuk orang yang beragama Islam. Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut, dapat meminimalisir kasus perceraian di luar

³⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya, Mahkamah Agung RI 2011

³⁸ Pasal 66 -67 Undang-Undang Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

pengadilan atau yang sering disebut cerai bawah tangan. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak, karena ada bukti autentik berupa akta cerai yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dimata hukum. Selain itu, dari segi kemaslahatan perceraian di depan sidang pengadilan, juga mencegah terjadinya perceraian secara sembarangan dan tindakan suami terhadap istri dengan kekuasaan otoritatifnya untuk menceraikan istri.

Sebagaimana dijelaskan tentang perceraian yang dilakukan diluar pengadilan menduduki hukum sah selama syarat dan rukunya terpenuhi. Sebagai suami yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh melakukannya dengan yang ia kehendaki, asalkan memenuhi kriteria sahnya talak menurut syari'at Islam, termasuk menjatuhkan talak dengan mewakilkan dirinya kepada orang lain. Perceraian yang dilakukan suami tidak perlu menyatakan alasan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Seorang suami cukup mengucapkan talak dengan maksud dan tujuan yang jelas bahwa perkataannya sebagai tanda untuk menceraikan istrinya.

Wewenang talak yang dimiliki suami tidak bisa disalahgunakan, artinya kalimat talak harus memenuhi syarat. Sighat talak atau kata talak ialah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak kepada istrinya. Sighat talak dinyatakan sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁹

³⁹ Abu Mansur, *Lisan Al 'Arab*,..... Hlm. 133

1. Ucapan suami disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya.
2. Suami menyatakan kepada pegawai pencatatan nikah atau hakim bahwa maksud ucapannya adalah menjatuhkan talak kepada istrinya.
3. Talak terhitung setelah suami selesai menjatuhkan. Misalnya “aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu” , yang demikian disebut juga talak *Munjiz*.

Dalam hal perceraian dalam Islam dan Hukum Positif terdapat suatu kesamaan, meskipun hak talak merupakan kuasa suami, bukan berarti istri tidak berhak untuk melepaskan dirinya dari kepemilikan sang suami. Dalam Islam, hak istri untuk melepaskan diri sebagai istri dari suaminya disebut khulu.

Sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap ajaran Islam termasuk ketentuan perceraian yang diakui sah tanpa melalui prosedur yang dijeaskan dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan realita tersebut tidak bisa disalahkan dan diperlukan pembenahan hukum berkaitan dengan perceraian.

E. Pemenuhan Hak Pasca Cerai dibawah Tangan

Salah satu akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan adalah tidak bisa melakukan kewajiban dan hak sebagaimana ketika masih dalam ikatan perkawinan. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang masih dipenuhi meskipun telah bercerai. Seperti tanggungan biaya iddah dan memberikan nafkah kepada anak, apabila meninggalkan anak. Nafkah

merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada pihak yang menerimanya. Dalam hal ini, nafkah diberikan oleh suami kepada istrinya.

Allah SWT berfirman dalam QS. At- Talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Persoalan nafkah dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri menjadi nilai penting, sehingga harus dipertimbangkan dalam berbagai hal dan keadaan. Pemberian nafkah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan baik selama menjalin hubungan suami dan istri maupun setelah bercerai.⁴⁰ Mazhab Syafi'i menetapkan jumlah nafkah tidak diukur berdasarkan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan hukum syara' yaitu sesuai kemampuan mantan suami.⁴¹

Pemenuhan hak pasca cerai dibawah tangan, jika ditinjau dengan hukum Islam berstatus hukum sah, maka akibat hukum pasca bercerai juga sah dan menjadi suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan.

⁴⁰ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Hlm. 122.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi, 2008), Hlm. 62.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata, nafkah yang wajib diberikan oleh suami adalah pemeliharaan dan pendidikan untuk anak dibawah umur. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kadar kemampuan suami. Walaupun sebuah perkawinan telah diputus karena perceraian, kewajiban mantan suami dan istri tetap ditujukan kepada pemenuhan hak bagi anaknya. Dalam hal ini, pengadilan berhak menentukan suatu kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya.⁴²

Pemenuhan nafkah pasca perceraian baik dilihat dari undang-undang maupun fikih, merupakan suatu keharusan yang harus diselesaikan, karena bagaimanapun perceraian yang dilakukan dimuka persidangan maupun di luar persidangan, tetap dihukumi sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi. Namun, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan atau dibawah tangan, baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun atas kemauan sendiri, banyak yang mengesampingkan tanggung jawab nafkah atas mantan suami kepada anak dan mantan istrinya, sehingga hal tersebut telah menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku, baik secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Sebagaimana makhluk sosial kita sebagai manusia sudah menjadi kewajiban untuk menolong sesama termasuk dalam memberikan perhatian, salah satunya terhadap kasus perceraian yang terjadi dibawah tangan atau diluar pengadilan, karena bagaimanapun perceraian tersebut tetap

⁴² Undang-undang No 1 tahun 1975 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c.

dihukumi sah menurut hukum Islam. Sehingga konsekuensi logisnya, apabila hukum talak diluar pengadilan sah menurut islam, itu artinya sah pula akibat hukumnya yaitu memberikan hak mut'ah dan nafkah iddah.

1. Nafkah Mut'ah

Hak mut'ah merupakan sesuatu atau objek untuk dinikmati, dimanfaatkan, sehingga menumbuhkan rasa senang dengan menikmati objek tersebut. Secara istilah *mut'ah* ialah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sebab perceraian sebagai bentuk ganti rugi atau penghibur.⁴³ Dalam Kompilasi Hukum Islam,⁴⁴ pemenuhan pemberian nafkah pasca cerai karena talak, maka mantan suaminya wajib memberikan *mut'ah*⁴⁵ yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau denda, kecuali mantan istri bercerai dalam keadaan *qobla dukhul*.⁴⁶ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang terhadap istri yang telah diceraikan dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup baginya, serta untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.⁴⁷

⁴³ Alfian Qodri Azizi Dan Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Jurnal Of Islamic And Humanities*, Vol. V, No.1, 2020, 51.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat 1

⁴⁵ Mut'ah adalah pemberian berupa uang atau benda dari bekas suami kepada bekas istrinya. Mut'ah tidak berlaku apabila istri melakukan gugatan cerai, itu artinya hanya berlaku bagi permohonan cerai talak.

⁴⁶ Qobla dukhul maksudnya adalah ketika istri belum dicampuri oleh suami atau kedua pihak belum pernah melakukan hubungan suami istri

⁴⁷ Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Penanda Media, 2003), Hlm. 92.

2. Nafkah Iddah

Iddah secara bahasa mempunyai arti menghitung atau hitungan.⁴⁸

Iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan untuk mengetahui hitungan haid dan suci seorang istri yang diceraikan suaminya. Secara istilah iddah mempunyai arti masa tunggu bagi seorang wanita untuk melakukan pernikahan dengan orang lain setelah bercerai dari suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Oleh karena itu, semasa mantan istri menjalani masa iddah, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah untuk keperluan dan kebutuhan pokoknya.

3. Nafkah *Hadhanah*

Nafkah *Hadhanah* diberikan oleh mantan suami (ayah) kepada anaknya, apabila dalam perkawinan terdapat anak. Berdasarkan pasal 80 ayat 4 Huruf c KHI menyatakan bahwa nafkah kehidupan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah, sebelum terjadi perceraian. Adapun nafkah setelah perceraian diatur dalam pasal 105 KHI. Pembiayaan nafkah *hadhanah* dibebankan kepada ayah atau mantan suami sesuai kadar kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak mencapai usia 21 Tahun atau sudah bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif, ketika terjadi perceraian mantan suami berkewajiban memberikan nafkah, hanya saja hak nafkah atas perceraian di luar pengadilan atau di bawah tangan tidak bisa dituntut, karena diluar

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perceraian Islam*, Hlm. 303.

ketentuan. Sedangkan pemenuhan nafkah menurut hukum Islam, masih berlaku selama perkawinan dan perceraian memenuhi persyaratan sesuai hukum Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian dimana dalam prosesnya melakukan pengamatan dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi sosial terhadap individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.⁴⁹ Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dimaksud peneliti adalah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan peristiwa talak dibawah tangan atau perceraian yang tidak melalui jalur pengadilan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yang terdiri dari fenomena masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karya ini menggunakan Paradigma sosiologis, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial dan institusi sosial. Pembahasan ini menyangkut pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perceraian dibawah tangan dalam hubungan dengan fakta sosial. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif, yang berarti penelitian ini bersifat mendeskripsikan kejadian yang senyatanya, bukan menggunakan berbentuk angka-angka. Dalam hal ini, maksud peneliti adalah mendeskripsikan kejadian cerai dibawah tangan dan respon masyarakat termasuk perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap

⁴⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*.(Jakarta,PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

tentang wewenang kebijakannya terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat yang bergama Islam mengakui sahnya ucapan talak atau perceraian yang terjadi dibawah tangan atau tidak melalui jalur pengadilan, sehingga tetap menghasilkan hukum sebab dan akibatnya.

B. Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diperoleh sehingga menghasilkan informasi dan keterangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan masyarakat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap tentang peristiwa talak dibawah tangan yang terdapat di desa tersebut. Melihat banyaknya narasumber yang ada, maka penulis membatasi responden dan populasi⁵⁰ yang berjumlah 7.264 orang.

2. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, internet, serta literatur yang berhubungan dengan perceraian di luar pengadilan. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), Hlm. 200.

perceraian, kitab hadis, buku-buku fikih yang berkaitan dengan perceraian dibawah tangan dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis ialah teknik *snowball sampling*. Teknik snowball sampling (bola salju) adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. *Snowball sampling* merupakan salah satu teknik sampling yang dapat diandalkan untuk mendapatkan data dari responden guna menjawab permasalahan penelitian lapangan yang bersifat khusus bidang perumahan.⁵¹ Pengambilan sampel (sampling) metode sistematis untuk pemilihan subjek yang akan diteliti. Penulis menggunakan teknik pengamatan dengan melakukan wawancara terstruktur (formal) dan wawancara tidak terstruktur (informal). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian di bidang perumahan beragam dan terkait dengan permasalahan penelitian yang akan dijawab. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena untuk mempermudah mendapatkan data, yang diawali dengan memanfaatkan beberapa informan sebagai kunci untuk mengantarkan peneliti kepada anggota kelompok atau individu yang akan diteliti.

Tujuan pengambilan sampel (sampling) adalah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang karakteristik observasi yang termasuk dalam sampel dan untuk melakukan generalisasi serta memperkirakan unit

⁵¹ Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan" *Jurnal ComTech*, Vol. V, No 2 hlm 1111

populasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak dapat melakukan pengamatan secara langsung pada semua unit analisis atau individu yang berada dalam populasi penelitian. Peneliti mengambil data dari sebagian populasi yang disebut sampel untuk mewakili populasi.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung dengan masyarakat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Wawancara yang dimaksud ialah wawancara terstruktur, yaitu penulis menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi objek penelitian. Adapun pihak-pihak yang akandiwawancarai adalah Perangkat Desa, ketua RT setempat dan masyarakat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang sebelumnya sudah sesuai pertimbangan penulis.

2. Dokumentasi

Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada pada jenis apapun baik berupa berkas-berkas tertulis, gambaran, lisan atau arkeologis.⁵²

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.

D. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁵³ Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi uraian, supaya dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai suatu permasalahan yang sedang diteliti. Sistematika atau runtutan deskripsi kualitatif pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis dengan mengaitkan satu sama lain agar terdapat hubungan timbal balik.⁵⁴

Teknik analisis data dimulai dengan cara membacakan seluruh sumber (hasil wawancara dan dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah. Untuk mengolah data tersebut, penulis menggunakan metode induksi. Metode induksi ialah menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus dan konkrit menjadi sesuatu yang umum.⁵⁵

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 1998), Hlm. 234-236

⁵⁴ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), 45.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1987), 42.

BAB IV
ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DESA SIKAMPUH KECAMATAN
KROYA KABUPATEN CILACAP DALAM MENANGAN KASUS
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN

A. Gambaran Umum Desa Sikampung

Desa Sikampung berdiri atau dibentuk sejak tahun 1890 dengan nomor kode wilayah 3301062001, bertempat di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan perkiraan jumlah penduduk lebih kurang 9.616 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.925 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 4.691 dengan status perkembangan desa di tingkat swasembada. Data komposisi penduduk sangat penting dalam membantu terlaksananya program pemerintah dalam segala bidang maupun dalam dunia usaha. Berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka jumlah penduduk menjadi pertimbangan yang sangat penting. Termasuk dalam penentuan kebijakan dan suatu peraturan yang ada di Desa Sikampung. Indikator kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia.

1. Kondisi Geografis Desa Sikampung⁵⁶

Adapun batas-batas wilayah Desa Sikampung sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Nusajati Kecamatan Sampang
- b. Sebelah selata : berbatasan dengan Desa Adiraja dan Desa Doplang
Kec. Adipala

⁵⁶ Sumber : Buku Monografi Desa; Keadaan pada bulan Juli s.d Desember Tahun 2020

- c. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Mernek Kecamatan Maos
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Gentasari dan Desa Pekuncen Kecamatan Kroya

Desa Sikampuh termasuk dalam lingkup Kecamatan Kroya yang mempunyai luas persawahan seluas 520.19 ha, luas perkebunan 104 ha, luas perladangan 40 ha dan luas peternakan 118 ha serta menjadi salah satu tempat pengrajin dan industri kecil sebanyak 14 jenis dan jasa perdagangan sebanyak 5 jenis. Total luas wilayah Desa Sikampuh lebih kurang 701.588 ha.

2. Ekonomi

Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan apabila keadaan ekonomi juga berjalan. Sedangkan indikator umum, yang digunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah pekerjaan atau mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Desa Sikampuh antara lain sebagai petani, baik sebagai buruh maupun pemilik lahan atau sawah dengan jumlah lebih kurang 2060 orang. Selain itu ada juga yang menjadi pedagang dengan jumlah lebih kurang 932 orang. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat pada tingkat swasembada atau bisa mencukupi kebutuhan sendiri seperti beras, jagung dan lain-lain. Namun terdapat sekitar 2327 orang tidak bekerja atau pengangguran.

3. Pendidikan

Latar pendidikan masyarakat Desa sikampuh bermacam-macam, dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Diploma 1- Diploma 3, Sarjana dan ada juga

yang tidak berpendidikan atau tidak pernah sekolah. Berikut ini tabel latar belakang pendidikan masyarakat Desa Sikampuh Kecamatan Kroya:⁵⁷

Tabel. 1
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Jenjang Pendidikan	Jumlah Orang
Taman kanak-Kanak	-
Sekolah Dasar/ sederajat	3.357
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat	1.969
Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat	1.647
Akademik D1-D3/sederajat	83
Sarjana/sederajat	201
Pasca Sarjana	7
Pondok Pesantren	-
Pendidikan Keagamaan	-
Sekolah Luar Biasa	-
Khusus Keterampilan	-
Tidak Lulus	-
Tidak Sekolah	1.658

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Sikampuh masih rendah, karena pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar masih mendominasi ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah.

B. Upaya Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan

Pemerintah desa merupakan perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi

⁵⁷ Sumber : Buku Monografi Desa; Keadaan pada bulan Juli s.d Desember Tahun 2020

mewujudkan pembangunan pemerintah. Termasuk didalamnya mengatur dan memantau atau sebagai pelaksana tugas operasional terhadap masyarakat. Dalam hal ini fokus penulis ialah bagaimana kebijakan perangkat Desa sikampung terhadap kasus perceraian dibawah tangan.

Perceraian terjadi karena kondisi atau keadaan di dalam hubungan rumah tangga yang sudah tidak bisa diipertahankan. Perceraian disebabkan beberapa faktor, misalnya karena permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat dalam mendidik anak, tidak berjalanya hak dan kewajiban antara suami istri dan lain sebagainya. Berdasarkan hukum positif Indonesia berkaitan dengan perceraian seperti peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam telah mengatur bagaimana bercerai dengan prosedur yang baik dan benar. Tetapi kenyataan hukum yang ada di masyarakat tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian atas tidak terlaksananya peraturan tersebut, sehingga ada beberapa ketentuan perceraian yang harus diperhatikan yaitu: ⁵⁸

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Perceraian harus dilakukan dengan cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan bisa hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

⁵⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan sendiri.

Sudah menjadi kewajiban sebagai pemerintah desa yang diberi amanat oleh negara untuk mengawasi dan melayani warga masyarakatnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan menyangkut kepentingan umum, sebisa mungkin pemerintahan desa harus mengetahui. Dalam kasus ini, perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat umum apalagi tidak melalui prosedur yang sebagaimana mestinya, perangkat desa wajib mengambil tindakan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tentang kasus perceraian bawah tangan yang ada di Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, awal mula terjadinya kasus perceraian dibawah tangan adalah semakin memuncaknya masalah demi masalah yang timbul, sehingga hal tersebut membuat kedua belah pihak mengesampingkan hukum yang berlaku.⁵⁹

“waktu itu saya sudah ngga kuat dengan perilaku suami, yang terus menyakiti jasmani maupun rohani, KDRT yang menimpa kepada saya, membuat saya nekat pergi dan meminta cerai tanpa pikir panjang untuk bercerai di pengadilan”⁶⁰

Berdasarkan keterangan narasumber, maka penulis berpendapat salah satu faktor pendorong terjadinya kasus cerai bawah tangan disebabkan pasangan suami istri yang bertengkar akan mementingkan egonya sendiri, yang berdampak pada kondisi psikis dan pikiran untuk berpikir secara dingin dan melaksanakan perceraian tanpa prosedur sebagaimana mestinya.

⁵⁹ Suryatno, *Wawancara* 31 Maret 2021

⁶⁰ Supriyatin, *Wawancara* 2 april 2021

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa penelitian ini melibatkan 16 Informan. Dari hasil penelitian telah ditemukan data atau latar belakang pelaku cerai bawah tangan. Data yang penulis paparkan terdapat penyamaran nama. Hal tersebut berdasarkan permintaan dari infoman. Berikut ini penulis paparkan data tentang latar belakang pelaku, kaitanya dengan melakukan cerai bawah tangan:

No	Nama Informan	Status Pendidikan	Status Perkawinan
1.	Sgy	SD/Sederajat	Resmi
2.	Tgm	SD/Sederajat	Resmi
3.	Sry	SD/Sederajat	Resmi
4.	Spr	SD/Sederajat Tdk Tamat	Tidak Resmi
6.	M	SD/Sederajat	Resmi
7.	Suman	SD/Sederajat	Resmi
8.	Kha	SD/Sederajat	Resmi
9.	S	SD/Sederajat	Resmi
10.	Willy	SD/Sederajat	Resmi
11.	Idin	SD/Sederajat	Resmi
12.	Sudrajat	SD/Sederajat	Resmi
13.	Agung	SD/Sederajat	Resmi
14.	Wahab	SD/Sederajat	Resmi
15.	Eko	SD/Sederajat	Resmi
16.	Ibnu	SD/Sederajat	Resmi

Berdasarkan analisis penulis terhadap data penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat adalah dan keterbatasan latar pendidikan serta pemahaman tentang sulitnya mengurus perceraian di pengadilan. Bahwa salah satu faktor melakukan cerai bawah tangan dikarenakan minimnya pengetahuan dan wawasan. Pemahaman tentang sulitnya prosedur perceraian dan kuatnya pandangan terhadap pengetahuan hukum Islam tentang perceraian. Keharusan melakukan perceraian didepan Pengadilan Agama oleh masyarakat dipandang sebagai nomor dua setelah

mengucapkan ikrar talak atau pernyataan bercerai menurut hukum Agama Islam. Akibat hukum yang terjadi karena ikrar talak tersebut, sudah lebih dulu berlaku daripada akibat hukum setelah bercerai di Pengadilan Agama.

Anggapan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum Islam, dimana lebih didahulukan tidak bisa disalahkan. Perangkat desa yang dipercaya sebagai promotor⁶¹ penegakan hukum atau peraturan undang-undang pun merasa kesulitan dalam menghadapi hal tersebut.

“Setiap talak yang diucapkan suami dihadapan istri adalah sah dan tetap menimbulkan akibat hukum, seperti tidak boleh bersenggama tetap wajib menafkahi anak dan istri dan lain-lain namun negara tidak dapat melindungi hak-hak perempuan yang ditalak.”⁶²

Agama Islam memang mempunyai pandangan terhadap hukum perceraian yang dilakukan di bawah tangan tetap sah, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Begitu pula dengan menikah di bawah tangan. Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, perkawinan dibawah tangan haram dilakukan apabila terdapat *mudharat* di dalamnya, seperti merugikan anak dan istri.⁶³

Pelaku cerai bawah tangan dilakukan dengan status perkawinan yang resmi dan tidak resmi. Status perkawinan yang tidak resmi, akan berakibat kepada perceraian yang tidak resmi juga. Hal ini dipandang oleh pelaku cerai bawah tangan sudah tidak bisa diupayakan untuk bercerai dengan resmi, karena perkawinan yang mereka lakukan tidak terdaftar di catatan sipil. Selain itu, juga akan merugikan pihak istri

⁶¹ Promotor adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang menganjurkan atau pendorong sesuatu dalam pengertian positif.

⁶² Ahmad Ramdani, *Wawancara* 12 April 2021

⁶³ Soraya Devy dan Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Di Bawah Tangan Dan Pengasuhan Anak”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. II, No. 2, 2018, 289.

dan anak, karena tidak ada bukti pendukung untuk mendapatkan haknya, sehingga istri dan anak kemungkinan akan terlantar⁶⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaku perceraian bawah tangan dengan nikah sirri atau bawah tangan, lebih berpotensi besar untuk terjadi perceraian bawah tangan, tentu saja hal ini mempengaruhi keberlangsungan hidup terutama berkaitan dengan hak-hak sebagai pasangan suami istri atau sebagai warga negara, khususnya di Desa Sikampuh. Selain potensi nikah sirri, berakhirnya hubungan dengan kecewa dan sakit hati juga membuat pelaku kalap dengan kondisi diri dan hukum yang berlaku.

“Saya selaku ketua RT sudah menyarankan untuk melakukan cerai dengan hukum undang-undang yang sah, bahkan saya menawarkan bantuan sebesar 50% untuk mengurus biaya perceraian, tetapi S menolaknya, karena dia sudah mengikhhlaskan dan sudah menikah lagi dengan menikah sirri, ketika merantau di Jakarta”.⁶⁵

Dari keterangan tersebut, penulis berpendapat bahwa cerai bawah tangan masih dipandang pelaku sebagai hal yang biasa dan tidak menjadi masalah, karena merasa sudah menemukan jawaban atas masalah yang menyimpannya pada saat menjalani kehidupan rumah tangga dan menemukan kehidupan yang lebih bahagia dan harmonis, meskipun pernikahan dilakukan dengan sirri sudah cukup untuk mengobati luka pada masa lalunya.

Selain ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum atau aturan perceraian, faktor ekonomi masih menjadi alasan bahwa biaya perceraian

⁶⁴ Whidin Suprpto, *Wawancara*, Sikampuh 10 April 2021

⁶⁵ Satem, *Wawancara*, Sikampuh 12 April 2021

lumayan mahal. Hal ini di tanggapinya Bpk. Khamim Khanati selaku KASI Pemerintahan, Desa Sikampung Kecamatan Kroya :

“Sangat disayangkan, masyarakat masih beranggapan bahwa bercerai dengan prosedur melalui pengadilan, terdapat biaya yang mahal. Padahal biasanya biaya mahal itu dari calo. Kadang ada calo yang menawarkan diri untuk mengurus perceraian, padahal ya.. bisa di urus sendiri. Kami sebagai fasilitator desa, siap melayani mereka, tentunya dengan bertanya apa yang harus kami bantu, soalnya kami tidak tau kebutuhan mereka satu persatu”.

Kasus perceraian di bawah tangan jarang diketahui oleh masyarakat banyak, khususnya pemerintah desa dengan keterbatasan pantauan terhadap satu persatu masyarakat. Maka dari itu, selama data perceraian belum diurus, maka perkawinan masih berlangsung sebagaimana mestinya.

“Hal tersebut tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah desa, karena tugas pemerintah desa hanya sebatas pelaksana peraturan pemerintahan, adapun bagi masyarakat yang melanggar juga tidak bisa dipaksakan karena dampaknya hanya dirasakan sendiri dan tidak melibatkan atau merugikan orang lain. Pemerintah desa hanya sebagai fasilitator apabila ada masyarakat yang memerlukan bantuan, dan sebagai mediator apabila terdapat permasalahan antara kedua pihak”⁶⁶

Dari penjelasan tersebut, penulis simpulkan bahwa belum ada kebijakan khusus terhadap pelaku cerai bawah tangan, karena sanksi otomatis yang dirasakan oleh pelaku akibat dari cerai bawah tangan. Dengan demikian kasus perceraian bawah tangan kemungkinan akan terjadi kembali oleh oknum yang tidak mematuhi peraturan hukum. Padahal jika perceraian masih dilakukan secara masif, akan berakibat kepada tidak adanya kepastian hukum. Sudah jelas undang-undang mengintrusikan kepada masyarakat untuk melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya, termasuk persoalan

⁶⁶ Agung Cahya Nugraha, Pemdes Desa Sikampung, Wawancara 7 April 2021

perkawinan dan perceraian. Oleh karenanya perceraian yang dilakukan tanpa prosedur yang baik dan benar secara undang-undang tidak dapat diakui atau dijadikan sebagai pedoman hukum yang sah.

Meskipun pencatatan perceraian bukan termasuk syarat sahnya bercerai, tetapi pencatatan perceraian menjadi syarat sah tambahan untuk kelengkapan administratif sebagai bukti telah terjadi perceraian dalam ikatan perkawinan yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi.⁶⁷

Berkaitan dengan ketertiban pengadministrasian pencatatan perkawinan dan perceraian serta penegakan hukum, maka penulis menanyakan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah desa, sehubungan adanya kasus perceraian di bawah tangan, baik dari segi ketidaktahuan atau ketidaksadaran masyarakat dalam menaati peraturan. Berikut tanggapan perangkat Desa Sikampung berkaitan dengan peran usaha atau upaya dalam menangani kasus perceraian dibawah tangan:

No	Nama	Jabatan	Pendapat Tentang Perceraian Dibawah Tangan	Bentuk Upaya
1.	Ibnu ahmad Ramdani	Kadus Sikampung (I)	Talak yang diucapkan diluar meja hijau/pengadilan	Sulit menentukan kebijakan, soalnya kedua hukum (dalam hal ini hukum Islam dan Hukum Positif) sama-sama berlaku dan sah. Yaa.. meskipun hukum positif lebih kuat, tetapi bagi mereka

⁶⁷ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. VI no 11 2016, hlm 901.

				belum tentu sepemahaman dengan kita.
2.	Eko Kurniawan	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa	Tidak Jelas	Hanya membantu bagaimana hak-hak setelah perceraian dibawah tangan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena hukum Islam juga menyebabkan akibat hukum perceraian.
3.	Khamim Khanati	Kepala Seksi Pemerintahan	Tidak Setuju	Hal yang baik, bila ada peraturan yang disepakati bersama sebagai suatu kebijakan dan peraturan bersama.
4.	Cholik Wahab	Staf	Ucapan atau Perkataan talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri	Belum ada kebijakan yang tertulis, sekedar memberi penjelasan dan tidak ada sanksi.
5.	Sukirno	Kepala Dusun Sikampung II	Perceraian dibawah tangan tidak baik, kalau mau cerai ya.. yang sah dari segi agama/pemerintahan. Jadi ada kekuatan hukum dalam pemerintah	Seharusnya ada sanksi atau peraturan mengikat mengenai larangan bercerai dibawah tangan, agar masyarakat patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan administrasi berjalan sesuai. Dengan catatan, masyarakat harus paham terlebih dahulu bagaimana melakukan perceraian yang baik dan benar.
6.	Wahidin	Kaur	Talak itu diatur	Ssebagai pelayan

	Suprpto	Keuangan	dalam undang-undang negara, harap dilakukan dengan pernyataan. Talak dibawah tangan tidak ada legal formal	dan pengayom warga masyarakat, jika hal tersebut sudah terlanjut terjadi, paling hanya bisa membantu menasihati dan fasilitator atau penengah apabila ada masalah lanjutan. Walaupun begitu, mereka (pelaku) tetap menjadi tanggung jawab kami.
7.	Sumaman	Staf Kaur Umum	Perceraian yang tidak melalui biro jasa atau pengacara	Tidak melayani hal yang ada kaitanya dengan administrasi dan atau status perkawinan atau perceraian yang jelas. Sehingga menjadi efek jera bagi pelaku, dengan harapanya tidak mengulangi hal tersebut dan segera mengurus sesuai prosedur.
8.	Mugiyono	Staf Kepala Seksi Pemerintahan	Tidak Setuju	Sejauh ini belum ada kebijakan, mungkin adanya kasus tersebut bisa menjadi pertimbangan kami selaku promotor warga masyarakat Desa Sikampuh.
9.	Agung Cahya Nugroho	Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat	Perceraian yang tidak tercatat administrasi pemerintah	Kebijakan yang mengikat dan berakibat sanksi kepada pelaku cerai dibawah tangan belum ada.

				<p>Dalam menghadapi hal tersebut kami sebagai perangkat desa, khususnya saya pribadi mencoba memberi pemahaman dan menjelaskan adanya peraturan tentang perceraian, nilai positif dan kelebihan apabila bercerai sesuai prosedur.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan analisis penulis terhadap tabel diatas, sebenarnya pemerintah desa sudah menyadari adanya kasus perceraian bawah tangan, namun respon perihal kebijakan berkaitan hal tersebut belum bisa menjawab permasalahan, sehingga perceraian di bawah tangan masih dilakukan oleh masyarakat. Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, artinya belum terlaksana secara maksimal.

Salah satu tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dalam bidang pelayanan ialah terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial. Persoalan masyarakat tentang perceraian di bawah tangan juga termasuk di dalamnya, karena terjadinya perceraian bisa berdampak kepada kehidupan sosial dan kesejahteraan sosial.

Untuk meminimalisir perceraian di bawah tangan, maka pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:⁶⁸

1. Penyuluhan pra perkawinan bagi calon pengantin, untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah
2. Penyuluhan dilakukan oleh pemerintah desa, baik secara individual maupun secara resmi kepada calon pasangan, pihak keluarga pasangan yang dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama menjelang akad pernikahan
3. Sosialisasi mengenai prosedur perceraian baik melalui pengacara maupun tidak dengan pengacara
4. Sosialisasi dampak/akibat hukum perceraian baik resmi maupun tidak resmi
5. Sosialisasi tenggang waktu selama proses perceraian, bagaimana perceraian berjalan cepat atau berjalan lambat. Hal ini dilakukan agar persepsi masyarakat tidak salah paham terhadap ketidakadilan suatu hukum

Berdasarkan keterangan bapak Eko Kurniawan, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Desa, pemerintah desa sudah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian baik secara resmi maupun tidak resmi atau dibawah tangan.

“Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah desa, namun pemerintah desa belum mengeluarkan kebijakan yang mengikat dan bersanksi bagi pelaku

⁶⁸ Eko Kurniawan, *Wawancara* 2021

perceraian dibawah tangan, meskipun mereka sadar bahwa tindak lanjut terhadap terjadinya kasus tersebut sangat kurang. Kebijakan yang mengikat dalam hal ini, tidak dikhususkan dari perangkat desa terhadap kasus perceraian dibawah tangan. Sehingga kemungkinan terjadinya kasus perceraian dibawah tangan akan terjadi dengan beberapa alasan, seperti tidak tahunya prosedur perceraian, anggapan biaya yang mahal dan sebagainya”⁶⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan perangkat desa untuk meminimalisir terjadinya perceraian belum menjawab persoalan. Minimnya pengetahuan mereka dalam memahami isi undang-undang sangat kurang. Penyuluhan yang dan sosialisasi yang dilakukan perangkat desa, hanya fokus terhadap calon pasangan yang akan menikah. Sedangkan para pelaku perceraian yang melakukan penyimpangan terhadap hukum tidak ada tindak lanjut. Selain itu, kebijakan berupa *punishment* (hukuman) khusus belum diadakan, sehingga pelaku perceraian dibawah tangan tidak merasa jera dan bahkan mengabaikan adanya kebijakan pemerintah desa dan peraturan undang-undang perceraian.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa juga belum terstruktur dan masih dilakukan oleh perorangan dan belum dijadikan sebagai program bulanan, sehingga penyuluhan dan sosialisasi yang sudah dilakukan kemungkinan akan tertimbun oleh informasi lainnya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan atau prosedur perceraian, tidak bisa disalahkan kepada masyarakat sepenuhnya. Hal ini juga menjadi koreksi bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dalam bidang pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Hal apa saja yang perlu di tambahkan atau dikurangi, sehingga tidak

⁶⁹ Mugiyo, Wawancara 16 April 2021

ada masyarakat yang minim pengetahuan terhadap hal yang penting seperti masalah perkawinan dan perceraian.

“Percuma saja.. kalau kita menerapkan kebijakan terhadap masyarakat yang dari awal sudah acuh terhadap hukum, dan tidak berusaha untuk mencari informasi. Sehingga masyarakat umum lainya pasti lebih memandang bahwa perangkat desa lah yang kurang mampu menanganinya. Suatu desa akan maju dan berkembang bilamana didalamnya ada kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin.”⁷⁰

Melihat hal tersebut, perangkat desa sebagai fasilitator dan promotor belum terlaksana secara maksimal. Ditambah kesadaran masing-masing individu terhadap peraturan sangatlah kurang. Sikap pasif masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan peraturan perceraian masih terjadi, seolah mereka mempertahankan ketidaktahuanya. Oleh karena itu, seharusnya tindak lanjut dalam kasus ini menjadi tugas tambahan bagi perangkat Desa Sikampung untuk menciptakan lingkungan yang sadar hukum.

“Upaya dan usaha tetap kami laksanakan. Membina, menjelaskan dan mengayomi masyarakat sudah menjadi tugas pokok kami. Pemerintah desa menjadi pelaksana amanah atas kepercayaan masyarakat, bangsa dan negara. Namun pemerintah pun, tidak bisa memaksakan. Bertahap.. sedikit demi sedikit, seiring berkembangnya teknologi.”⁷¹

Anggapan masyarakat terhadap sahnya hukum Islam tetapi mengenyampingkan undang-undang juga kekeliruan yang fatal. Maka dari itu, perlu adanya penjelasan dan sosialisasi lebih detail terhadap peraturan hukum sesuai porsi dan tempatnya masing-masing. Dengan demikian jika masyarakat menjalankan peraturan yang ada, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan lain yang berkaitan, maka sama

⁷⁰ Khamim Khanati, Wawancara 16 April 2021

⁷¹ Eko Kurniawan, Wawancara 16 April 2021

halnya dengan mematuhi hukum Islam, karena peraturan tersebut memuat materi-materi hukum keluarga melalui pertimbangan dari segala sisi oleh pemerintah dan ulama Indonesia. Sumber Hukum Keluarga Islam adalah al-Quran dan Hadis, dimana kedua sumber tersebut dapat berupa fikih dan fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak diragukan banyak ketentuan fikih yang ditulis para ulama terkait dengan Hukum Keluarga Islam diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pilihan menggunakan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, seharusnya menjadi pilihan yang tepat karena dengan menaatinya sama halnya dengan menaati hukum Islam.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Cerai Bawah Tangan.

Pada umumnya masyarakat mengetahui tentang bagaimana prosedur perceraian yang baik dan benar menurut undang-undang sebagaimana yang menjadi acuan atau pedoman terkait perkawinan, perceraian dan semacamnya. Sikap acuh terhadap aturan hukum menjadi salah satu dampak, sehingga peraturan yang ada menjadi pasif. Kondisi demikian, terbukti dengan sikap pelaku cerai dibawah tangan tangan yang tidak ingin mengurus perceraian melalui prosedur, karena menganggap permasalahan keluarga atas dirinya dan pasangannya sudah selesai, sehingga tidak perlu ada yang diperdebatkan lagi.

Dengan sikap masyarakat yang tidak sadar akan adanya hukum, maka hukum tidak terlaksana dengan baik. kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa

seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁷²

Mereka yang berpisah sudah merasa nyaman dengan kehidupan yang sekarang, meskipun hak-haknya tidak terpenuhi tetapi hal tersebut bukanlah menjadi masalah, karena ekonomi bisa dicari kembali terlebih ada pihak keluarga yang turut membantu. Selain anggapan tersebut, mereka juga tidak ada keinginan untuk menikah lagi, artinya hanya fokus untuk melanjutkan hidup bersama anak-anaknya. Permasalahan tentang hak asuh anakpun diterima kedua belah pihak secara suka rela.

Kasus perceraian memang tidak selalu berdampak buruk, terkadang perceraian menjadi hal yang terbaik meskipun ada beberapa yang harus dikorbankan. Tetapi akan lebih baik jika dilakukan perceraian daripada semakin mempertahankan rumah tangga yang kian menghadapi masalah. Bagi mereka yang mengutamakan rasa kerukunan dan ketetraman hidup dengan adaptasi lingkungan dan kehidupan yang baru, jarang yang memperlumahkan tentang statusnya lagi. Meskipun sudah beberapa kali diingatkan akan dampak atas keputusannya itu.

Pandangan masyarakat umum terhadap persoalan cerai bawah tangan adalah hal yang lumrah dan biasa. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut masalah pribadi yang tidak bisa seenaknya bisa dicampuri. Sebagian masyarakat yang sadar hukum, baik hukum Islam maupun

⁷² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka 2006), Hlm.261

hukum Positif, sudah tentu mengingatkan untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Namun, ada juga yang bungkam, memilih tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Karena mereka takut kepedulian mereka akan bertolak belakang dengan anggapan pihak yang bermasalah. Selain itu, beberapa warga yang memilih tidak ikut campur dengan urusan mereka menganggap bahwa permasalahan rumah tangga adalah masalah individual yang tidak mengakibatkan kerugian banyak orang, sehingga cukup dimaklumi saja.

“ketika ada kasus perceraian di bawah tangan, ya sudah dibiarkan saja, mereka sudah menjadi risiko masing-masing. Memilih jalan tersebut berarti sudah siap dengan dampaknya”.⁷³

Sebagai warga masyarakat, hanya bisa simpatik dengan keadaannya, misalnya dengan membantu mengurus keperluan sekolah anak dari pasangan yang bercerai bawah tangan, karena tidak mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut juga dilakukan oleh orang tertentu saja yang memiliki rasa iba terhadap musibah yang menimpanya.

Traumatik terhadap gagalnya membina rumah tangga juga menjadi sebab perceraian dibawah tangan. Bagi pelaku terlanjur terjebak dalam permasalahan rumah tangga, dengan mudahnya lepas tangan terhadap masalah yang terjadi.

“saya bercerai karena faktor ekonomi, KDRT, suami tidak bekerja dan selalu berperilaku kasar. Sehingga saya meminta cerai, tetapi suai tidak mau. Oleh karena itu, saya lebih memilih merantau ke jakarta dan membawa anak-anak saya, tanpa saya pedulikan hukum bercerai. Karena pada waktu itu, keadaan sangat sulit untuk dikondisikan dan dibicarakan

⁷³Suryatno, *Wawancara* 5 April 2021

dengan baik. Sampai sekarang dan akhirnya saya sudah menikah lagi dengan orang jakarta”⁷⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, masyarakat mempunyai dasar dan alasan mengapa memilih bercerai dibawah tangan. Alasan apapun dan kondisi apapun sebenarnya tidak bisa dijadikan pembenaran ketika melakukan kesalahan apalagi penyimpangan terhadap undang-undang. Seharusnya, setelah kondisi membaik perceraian harus diurus sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan penyimpangan hukum lainnya, dalam hal ini melakukan pernikahan lagi tanpa ada keterangan surat pisah dari pasangan sebelumnya.

Permasalahan cerai di bawah tangan seharusnya tidak lagi terjadi pada masa yang modern ini, karena negara sudah menerapkan suatu peraturan yang dimana wajib dipatuhi oleh setiap penduduknya. Kemajuan teknologi yang semakin canggih juga menjadi penunjang agar masyarakat tidak tertinggal zaman. Adanya lembaga perlindungan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu dalam menegakan dan mencari keadilan.⁷⁵ Masyarakat perlu menanamkan sikap sadar hukum dalam semua hal yang didalamnya memuat peraturan, baik masalah perceraian, perkawinan dan lain sebagainya.

Kesadaran masing-masing individu terhadap adanya suatu hukum merupakan suatu hal terpenting untuk terlaksananya hukum. Kesadaran

⁷⁴ Spr, *Wawancara* 10 April 2021

⁷⁵ Agung Cahya Nugraha, *Wawancara* 4 april 2021

hukum sangat diperlukan masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Pada sebagian masyarakat Desa Sikampuh yang sadar hukum, mereka akan berusaha menaatinya untuk kepentingan diri mereka sendiri, meskipun belum mampu untuk mengajak atau memaksa orang lain untuk mematuhi peraturan/hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, masyarakat yang mengetahui adanya peraturan atau undang-undang perceraian, mereka beranggapan bahwa sebagian orang yang masih melakukan cerai dibawah tangan adalah suatu tindakan yang menyimpang dalam maksud lain mereka telah melakukan penyimpangan hukum perceraian.

Hukum merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian, masyarakat harus mengubah pola pikir terhadap pemberlakuan hukum sesuai kegunaan dan porsi pada tempatnya. Termasuk pola pikir tentang perceraian yang seharusnya dilakukan di depan Pengadilan Agama, bentuk simpatik terhadap masyarakat satu dengan lainnya tentang pentingnya pemberlakuan hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Upaya Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi penyebab perceraian bawah tangan Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap adalah:
 - a. Masyarakat yang kurang kesadaran terhadap hukum yang berlaku
 - b. Kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - c. Anggapan masyarakat terhadap sulitnya prosedur perceraian di pengadilan
2. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus perceraian di bawah tangan di Desa Sikampuh Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, belum menghasilkan secara maksimal, karena sanksi atau risiko perceraian di bawah tangan ditanggung masing-masing pihak saja. Pemerintah Desa Sikampuh Kecamatan Kroya merasa mendapati kendala ketika akan menerapkan suatu kebijakan khusus bagi pelaku perceraian dibawah tangan. Berikut ini yang menjadi pertimbangan atau kendala mengapa belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kasus perceraian dibawah tangan antara lain:
 - a. sanksi atau dampak dari perceraian langsung bisa dirasakan oleh pelaku perceraian dibawah tangan. Sehingga masyarakat yang

memutuskan untuk bercerai dibawah tangan, artinya sudah siap menerima segala risikonya. Dalam hal ini, perangkat desa kesulitan untuk mengatasinya.

- b. banyak pelaku perceraian yang mempunyai anggapan bahwa dengan melakukan dibawah tangan menjadi solusi terakhir tanpa harus repot mengurus berkas bercerai.

Sedangkan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, untuk meminimalisir adanya kasus perceraian di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan pra perkawinan bagi calon pengantin, untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah
- b. Penyuluhan dilakukan oleh pemerintah desa, baik secara individual maupun secara resmi kepada calon pasangan, pihak keluarga pasangan yang dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama menjelang akad pernikahan
- c. Sosialisasi mengenai prosedur perceraian baik melalui pengacara maupun tidak dengan pengacara
- d. Sosialisasi dampak/akibat hukum perceraian baik resmi maupun tidak resmi
- e. Sosialisasi tenggang waktu selama proses perceraian, bagaimana perceraian berjalan cepat atau berjalan lambat. Hal ini dilakukan agar persepsi masyarakat tidak salah paham terhadap ketidakadilan suatu hukum

3. Pandangan masyarakat terhadap terjadinya perceraian dibawah tangan adalah hal yang lumrah dan biasa. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut masalah pribadi yang tidak bisa seenaknya bisa dicampuri. Sehingga menimbulkan sikap acuh terhadap terlaksananya suatu hukum. Banyak masyarakat yang menganggap perceraian adalah masalah pribadi yang tidak bisa seenaknya dicampuri, diberi komentar dan lain sebagainya. Sikap inilah yang memungkinkan perceraian dibawah tangan terus terjadi. Selain itu, masyarakat berpandangan bahwa bercerai melalui prosedur (jalur pengadilan) sebuah kesulitan karena kendala biaya serta kesulitan seperti mengurus berkas dan lain-lain.
4. Perceraian bawah tangan masih terjadi karena sikap acuhnya masyarakat terhadap permasalahan yang menurutnya tidak patut untuk dicampuri.

B. Saran

1. Pemahaman tentang sulitnya prosedur perceraian masih terjadi dikalangan masyarakat. Seharusnya pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai prosedur perceraian sesuai undang-undang dan menyatakan kesiapan untuk melayani masyarakat.
2. Kepada masyarakat Desa Sikampuh, seharusnya lebih aktif dalam mencari informasi dan memanfaatkan fasilitator yang ada dan tidak menganggap permasalahan perceraian menjadi sesuatu yang lumrah. Karena hal ini seperti menafikan tujuan pernikahan yang menciptakan ikatan yang kekal dan abadi.

3. Sebaiknya pemerintah dapat mengkaji dan mempertimbangkan hukum keabsahan sah dan tidaknya perceraian yang dilakukan sesuai prosedur maupun di luar prosedur. Sehingga tidak ada penyimpangan pembenaran pendapat bahwa masyarakat telah sesuai menurut hukum Islam tetapi disisi lain melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Sebagai umat Islam hendaknya kita menjauhi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan keturunaan-keturunan mereka. Menjauhi perceraian dan menciptakan rasa kasih sayang didalam keluarga dengan ikatan perkawinan yang sah dan diakui secara hukum, baik menurut hukum agama atau hukum umum (undang-undang).



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung:Pustaka Setia
- Agung Cahya Nugraha, Wawancara, Sikampuh 7 April 2021
- Alfian Qodri Azizi Dan Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Jurnal Of Islamic And Humanities*, Vol. V, No.1, 2020, 51.
- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta* 2016, Hlm 3.
- Az-Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adilatuhu*, Jilid X, Hlm. 3147.
- Dahwadin Dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Islam*, Vol Xi No 1, 2020, 95.
- Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1 No 1, Juni 2016, Hlm. 221.
- Ghazaly, Rahman . 200. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Penanda Media.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2013. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasanya, Mahkamah Agung Ri 2011

Izzah, Mizzatul. "Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes", Skripsi Cirebon: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Kamal Mukhtar. 1975. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Kamil Al Hayali. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2005.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Alasan-Alasan Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Ayat 1

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Dan Pasal 3.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 Ayat 2

Listyana, Rohmaul Dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)". *Jurnal Agastya*, Vol. V, No. 1, 2015, 121.

Pasal 66 -67 Undang-Undang Tahun 1989 Jo.

Peraturan Pemerintah Ri No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 2. Mei 2008. 168. Q.S Ar-Rum : 2117

Qodar, Nurul. "Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman", Skripsi Sleman: Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga, 2009.

Qodri Azizi, Alfian Dan Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri”, *Jurnal Of Islamic And Humanities*, Vol. V, No.1, 2020, 51.

Rohyadi, Dede. “Perceraian Di Luar Prosedur Peradilan Agama Di Kecamatan Sidonghilir Tasikmalaya Dan Akibat Hukumnya” Skripsi, “Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Satem, *Wawancara*, Sikampuh 12 April 2021

Sabiq, Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah*, Terjemah Bab Perkawinan Dan Perceraian, Jakarta: Pena Publishing..

Soemiyati, tt. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,

Soraya Devy Dan Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Di Bawah Tangan Dan Pengasuhan Anak”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. Ii, No. 2, 2018, 289.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . 1998. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. 2000. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sumaman, *Wawancara* , Sikampuh 5 April 2021

Supriyatin, *Wawancara* 2 April 2021

Suryatno, *Wawancara* 31 Maret 2021

Sutopo.2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Surakarta: Sebelas Maret University Press

Syafi’i, Muhammad. “Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak” Skripsi, Riau: Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Syaifuddin, Muhammad. Dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika: Jakarta.
Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Teras. 2009. Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2015, 221

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf C.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

Usman, Husaini Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. 2006. Jakarta,Pt. Bumi Aksara

Wahidin Suprpto, *Wawancara*, Sikampuh 10 April 2021

Widayanti, A. (2016, Januari 01). Bab Ii. Retrieved Januari 25, 2018, [Http://Eprints.Uny.Ac.Id/22549/4/4.%20bab%20ii.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/22549/4/4.%20bab%20ii.Pdf)

Yunus, Muhammad. 2001. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, Jakarta: Sinar Grafika.

Daftar Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Jadwal wawancara
3. Transkrip Wawancara
4. Pedoman Dokumentasi
5. Jadwal Dokumentasi
6. Transkrip Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala Dusun Sikampuh
 - a. Apa yang bapak ketahui tentang cerai dibawah tangan?
 - b. Mengapa cerai dibawah tangan masih terjadi ?
 - c. Bagaimana cara mengatasi permasalahan cerai dibawah tangan?
 - d. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus cerai dibawah tangan?
2. Wawancara dengan Ketua RT di Desa Sikampuh
 - a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang cerai dibawah tangan?
 - b. Apa saja faktor yang menyebabkan perceraian dibawah tangan?
 - c. Bagaimana kondisi terhadap kelanjutan hidup bagi pelaku cerai dibawah tangan?
 - d. Bagaimana respon atau tanggapan bapak/ibu dengan adanya perceraian dibawah tangan?
3. Wawancara dengan pelaku cerai dibawah tangan
 - a. Mengapa bapak/ibu melakukan perceraian dibawah tangan?
 - b. Apakah bapak/ibu mengetahui dampak dari bercerai dibawah tangan?
 - c. Bagaimana keberlangsungan kehidupan pasca bercerai dibawah tangan?

Lampiran 2

JADWAL WAWANCARA

No	Tanggal	Nama Narasumber	Waktu	Tempat	Jabatan
1.	5 April 2021	Ibnu Ahmad Ramdani	09.00 WIB	Balai Desa	Kadus I
2.	5 April 2021	Khamim Khanati	10.00 WIB	Balai Desa	Kasi Pemerintahan
3.	5 April 2021	Eko Kurniawan	10.45 WIB	Balai Desa	Kasi Kesra
4.	5 April 2021	Sukirno	11.20	Balai Desa	Kadus II
6.	7 April 2021	Agung Cahya	09.00 WIB	Balai Desa	Kasi Pelayanan
7.	7 April 2021	Wahidin Suprpto	10.15	Balai Desa	Kaur Keuangan
8.	16 April 2021	Satem	13.00 WIB	Rumah Narasumber	Ketua RT
9.	19 April 2021	Diah	15.00 WIB	Rumah Narasumber	Masyarakat Umum
10.	19 April 2021	Suryo	16.00 WIB	Rumah Narasumber	Masyarakat Umum
11.	20 April- 15 Mei	Masyarakat Umum	Menyesuaikan	Rumah Narasumber	Masyarakat Umum

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Ibnu Ahmad Ramdani
Tanggal Wawancara : 5 April 2021
Waktu Wawancara : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat Wawancara : Balai Desa Sikampuh
Topik : Faktor Penyebab Cerai dibawah tangan

Peneliti/Narasumber	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang cerai dibawah tangan?
Narasumber	“Talak yang diucapkan diluar meja hijau/pengadilan” .
Peneliti	Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian dibawah tangan?
Narasumber	“keterbatasan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat yang masih rendah, sehingga sering terjadi pengabaian terhadap aturan hukum”
Peneliti	Apakah Faktor ekonomi menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian dibawah tangan, mengingat biaya administrasi yang mahal?
Narasumber	“menurut saya, mungkin iya. Tapi jika dilihat dari sisi lain, kalaulah mereka peduli terhadap aturan hukum, pastinya akan diusahakan. Karena besarnya biaya administrasi tidak sebanding dengan dampak cerai bawah tangan. Artinya, dengan membayar biaya mereka juga mendapatkan akibat setelahnya. Status menjadi jelas, hak-hak bisa ditegakkan, dan berkekuatan hukum tetap”

Peneliti	Lalu apa yang bisa dilakukan untuk merubah terhadap pikiran yang seperti itu?
Narasumber	“seharusnya aturan hukum bisa menjadi pelengkap untuk manusia. Namun, yang menjadi kendala ialah avuhnya masyarakat terhadap hukum. Apalagi masyarakat pedesaan. Untuk memberikan pemahaman paling tidak harus sering diadakan sosialisasi sadar hukum terutama berkaitan dengan cerai bawah tangan.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Satem (Ketua RT)

Tanggal Wawancara : 16 April 2021

Waktu Wawancara : 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat Wawancara : Rumah Narasumber

Topik : Bagaimana kehidupan pasangan pasca cerai dibawah tangan

Peneliti/Narasumber	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang ibu ketahui tentang perceraian dibawah tangan?
Narasumber	“Bercerai dengan tidak melalui jalur pengadilan, dalam hal ini mereka tidak mempunyai akta cerai yang menunjukkan sebagai janda atau duda”
Peneliti	Bagaimana akibat setelahnya jika tidak mempunyai akta cerai?
Narasumber	“Mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas baik pelayanan dan semacamnya yang berkaitan dengan kepentingan administrasi”
Peneliti	Bagaimana krukunan antar pasangan, keluarga kedua pihak dan anak-anak mereka?
Narasumber	“bercerai sudah menjadi pilihan mereka, termasuk dampak yang dirasakan. Sebenarnya akibat bercerai baik dibawah tangan maupun melalui pengadilan tidak jauh berbeda. Hanya saja,tentang ketidakjelasan administrasi. Untuk kerukunan, tegur sapa antara kedua pihak itu tergantung berat tidaknya yang menjadi sebab mereka bercerai, juga tergantung subjektifitas antar individu bagaimana menyikapinya”.
Peneliti	Respon ibu sebagai ketua RT dan pengamat langsung atas warganya bagaimana ?
Narasumber	“Jika saya dipandang sebagai pemangku kebijakan, sudah semestinya saya nasihati, saya ajak musyawarah untuk diselesaikan sebagaimana mestinya. Namun kembali lagi, karena

	bukan perkara yang dapat dipidanakan, ya.. saya hanya sebatas mengingatkan dan tidak berani untuk memksakan”.
--	---



Lampiran 4

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Kegiatan Wawancara
2. Surat Izin Kegiatan Penelitian
3. Surat Pernyataan Bersedia Diwawancara



Lampiran 5

JADWAL DOKUMENTASI

No	Bentuk Dokumen	Isi Dokumen	Tanggal/pecantatan	Waktu Dokumentasi
1.	Gambar	Foto saat melakukan wawancara	5 April 2021	09.00 WIB
2.	Gambar	Foto saat melakukan wawancara	16 April 2021	13.00 WIB
3.	Gambar	Foto saat melakukan wawancara	20 April-15 Mei 2021	Menyesuaikan
4.	Surat	Surat Izin Penelitian	08-17 April 2021	Menyesuaikan
5.	Surat	Surat Pernyataan Kesedian diwawancara	Menyesuaikan	Menyesuaikan

Lampiran 6

TRANSKIP DOKUMENTASI
Pelaksanaan Wawancara





Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara

SURAT PERNYATAN KESEDIAAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. JAMAL

Alamat : SIKAMPUH

Jabatan : STAF UMUM

Dengan ini, menyatakan **bersedia** memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Terhadap Kasus Perceraian dibawah Tangan" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.




2021.06.23 09:41

SURAT PERNYATAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AGUNG BAHYA NUSBAHA**
Alamat : **SIKAMPUH**
Jabatan : **DASI PELAYANAN**

Dengan ini, menyatakan **bersedia** memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Terhadap Kasus Perceraian dibawah Tangan" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.



2021.06.23 09:42


2021.06.23 09:41

SURAT PERNYATAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIFTAH NURYANI F
Alamat : SIKAMPUH
Jabatan : KAUW BEUNGAN

Dengan ini, menyatakan **bersedia** memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Terhadap Kasus Perceraian dibawah Tangan" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.




SURAT PERNYATAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUMAMAN
Alamat : SIKAMPUH
Jabatan : STAF UMUM

Dengan ini, menyatakan **bersedia** memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang “Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Terhadap Kasus Perceraian dibawah Tangan” sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.




2021.06.23 09:41

SURAT PERNYATAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satem
Alamat : Sikampung RT 36 / 04
Jabatan : 1 RT

Dengan ini, menyatakan **bersedia** memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Terhadap Kasus Perceraian dibawah Tangan" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.



Sikampung, 21/06/2021

Satem
Satem


2021.06.23 09:41

SURAT PERNYATAN KESEDIAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryatno
Alamat : Sikampung RT 36 /04
Jabatan : masyarakat umum

Dengan ini, menyatakan **bersedia** memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kecamatan Kroya Terhadap Kasus Perceraian dibawah Tangan" sebagai syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.



Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-499/In.17/D.FS/PP.00.9/IV/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 6 April 2021

Kepada Yth:
Kepala Desa Sikampung Kec. Kroya Kab.Clp
Di

Sikampung

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Wiji Nur Isneni
2. NIM : 1717302046
3. Semester/ Program Studi : VIII (Delapan)/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/ 2021
5. Alamat : Desa Pucung Kidul, RT 07 RW 03 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
6. Judul : Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Terhadap Kasus Perceraian di Bawah Tangan

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Kebijakan Perangkat Desa Sikampung Terhadap Kasus Perceraian di Bawah Tangan
2. Tempat/Lokasi : Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
3. Waktu Penelitian : 8 April s.d 17 April 2021
4. Metode Penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

2021.06.23 09:42

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis adalah Wiji Nur Isneni, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis adalah putri dari pasangan Bapak Muhammad Nur Hasim dan Ibu Sarbiyah yang lahir di Cilacap, 25 Oktober 1999. Penulis saat ini bertempat tinggal di Jl. Wungu No. 375.1 RT 07 RW 03 Dusun Dongkelan, Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Penulis mengawali jenjang studinya pada jenjang MI Maarif 11 Pucung Kidul tamat tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Mts Maarif NU 01 Kroya, tamat tahun 2014, Kemudian melanjutkan ke MA Negeri Kroya tamat tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Keluarga Islam dan selesai tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT dan dengan support dan Ridlo orang tua, serta melalui bimbingan para dosen dan juga guru, tidak lupa juga ikhtiar dan doa yang senantiasa terpanjatkan dengan penuh harap mengiringi kelncaran segala urusan dalam menjalani studi di Perguruan Tinggi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan”

Akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, teman-teman dan umumnya kepada semua pihak. *Amiin Ya Robbal 'alamin.*